



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ *48* /434.201/2022

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 11 Januari 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ( TK ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK. RAUDLATUL ULUM AL-BAISUNI    |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-Kanak ( TK )         |
| 3. A l a m a t             | : Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya |
| 4. Kecamatan               | : Ketapang                         |
| 5. Nama Yayasan            | : RAUDLATUL ULUM TOROWAN           |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : AMIRUDDIN BAIHAKI                |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Tlabang Desa Ketapang Daya |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Januari 2016 Nomor 302        |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022                             |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan 01 Pebruari 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 12 JANUARI 2022.

Kepala Dinas Pendidikan  
KABUPATEN SAMPANG  
  
**ED SUBINTO, S.Pd, MM**  
Pembina  
NIP.19710106 199304 1 001